



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 250/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI.
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun /28 Mei 1983.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa II

Nama Lengkap

	:	TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun /16 Mei 1991.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	KTP : Jalan Mahoni No.68 RT.001/RW.005 Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Depok, Alamat tinggal Kampung Paubaran RT.001/RW.006 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Mahasiswa.
Pendidikan	:	SMA (tamat).

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama JUSPER SIHOMBING Advokat & Konsultan Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, untuk mendampingi Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Mei 2013;

Para Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 15 Maret 2013;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 16 Maret 2013 No.Pol : Sp-Han/33/III/2013/Sat.Res Narkoba, sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013.
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 28 Maret 2013 Nomor : TAP-23/0.2.34/Epp.1/03/2013, sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013
3. Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2013 No : PRINT-1015/0.2.34/Ep.1/05/2013, sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negari Depok, tertanggal 20 Mei 2013 No.250 A/Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negari Depok, tertanggal 27 Mei 2013 No.250 A (2)/Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-24/0.2.34/Ep.1/05/2013 tertanggal 16 Mei 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 14 Mei 2013 Reg. Perkara No. PDM-29/Depok/05/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 20 Mei 2013 No.250/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Mei 2013 No.250/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 28 Mei 2013;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 2,4340 (dua koma empat tiga empat nol) gram dan 4 (empat) lembar kertas papir didalam bungkus plastik bening, agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I dan II dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/pledooi akan tetapi Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-29/Depok/05/2013 tertanggal 14 Mei 2013 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I ERWIN ERVIRA Alias NOE Bin (Aim) LILI bersama- sama dengan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di pinggir kali Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gade Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat(2) KUHP" pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat di ketemuan atau ditahan, hanyaberwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narlrotika dan Prekursor Narlrotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narlrotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu 1 (satu)bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 2,5551(dua koma lima ribu lima ratus lima puluh satu)gram,yang di lakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib,Terdakwa I dengan membawa 1 (satu)bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja kering menemui Terdakwa II, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut, setelah ajakan Terdakwa I disetujui oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pergi ke pinggir kali yang terletak di Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sesampainya di pinggir kali tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) satu bungkus daun ganja kering dan beberapa kertas papir yang di bawanya tersebut dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, yang selanjutnya oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II langsung mengambil sedikit daun ganja kering tersebut dan melintangnya dengan menggunakan sebuah kertas papir, sedangkan sisanya di letakkan di atas tanah tepatnya di tengah-tengah antara Terdakwa I dan Terdakwa II duduk, setelah itu 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa II di serahkan kembali kepada Terdakwa I untuk dikonsumsi secara bergantian dengan Terdakwa II;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian yakni saksi ANDY HARYANTO, saksi HENDRO WIBISONO dan saksi SIGIT PRAMONO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto 2,5551 (dua koma lima ribu lima ratus lima puluh satu) gram dan beberapa kertas papir yang terletak di atas tanah di tengah-tengah antara Terdakwa I dan Terdakwa II duduk. Selanjutnya pada saat ketiga saksi tersebut melakukan interograsi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I mengakui 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa I bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering dan beberapa kertas papir ke Polresta Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 424.C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi, dan Carolina Tonggo M.T., S.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,5551 (Dua koma lima ribu lima ratus lima puluh satu) gram milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ERWIN ERVIRA Alias NOE Bin (Aim) LILI dan Tersangka TEUKU CHAIRIL FAJU Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN, adalah Positif Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I ERWIN ERVIRA Alias NOE Bin (Aim) LILI bersama- sama dengan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di pinggir kali Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gade Kabupaten Bogor atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat(2) KUHP" pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempatia di ketemuan atau ditahan, hanyaberwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang di lakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja kering menemui Terdakwa II, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut, setelah ajakan Terdakwa I disetujui oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke pinggir kali yang terletak di Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gade Kabupaten Bogor, sesampainya di pinggir kali tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) satu bungkus daun ganja kering dan beberapa kertas papir yang di bawanya tersebut dari dalam kantong celana bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II langsung mengambil sedikit daun ganja kering tersebut dan melintangnya dengan menggunakan sebuah kertas papir, selanjutnya 1 (satu) linting daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa II di serahkan kembali kepada Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I 1 (satu) linting ganja kering tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu di hisap secara berganti-gantian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga 1 (satu) linting ganja tersebut habis;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian yakni saksi ANDY HARYANTO, saksi HENDRO WIBISONO dan saksi SIGIT PRAMONO langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto 2,5551 (dua koma lima ribu lima ratus lima puluh satu) gram dan beberapa kertas papir yang terletak di atas tanah di tengah-tengah antara Terdakwa I dan Terdakwa II duduk. Selanjutnya pada saat ketiga saksi tersebut melakukan interograsi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I mengakui 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa I bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka ketiga saksi langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering dan beberapa kertas papir ke Polresta Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/042/III/2013/URKKES tanggal 16 Maret 2013 atas nama Saudara ERWIN ERVIRA Alias NOE Bin (Aim) LILI yang dibuat dan ditandatangani oleh Megi Wuriani selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. Andiza Asharyati selaku Dokter pada Poliklinik/Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Ganja /THC (Tetrahydrocannabinol) dan Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/042/III/2013/URKKES tanggal 16 Maret 2013 atas nama Saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Magi Wuriani selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. Andiza Asharyati selaku Dokter pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poliklinik/Pidang Kodokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya,
dengan hasil pemeriksaan Pasitif mengandung Ganga/ THC
(Tetrahydrocannabinol);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 55
ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan
saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI HARYANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wib di pinggir kali di Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi di wilayah Bojong Gede, Kabupaten Bogor kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir kali di Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor telah ditangkap dua orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang di maksud dan sesampinya di tempat tersebut kami menerima penyerahan 2 (dua) orang Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja yang selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima penyerahan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut adalah dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang-orang yang terdakwa adalah: ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SIGI PRAMONO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wib di pinggir kali di Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi di wilayah Bojong Gede, Kabupaten Bogor kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir kali di Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor telah ditangkap dua orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi langsung menuju tempat yang di maksud dan sesampinya di tempat tersebut kami menerima penyerahan 2 (dua) orang Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja yang selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima penyerahan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut adalah dua orang yaitu ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SUBARTA SASTRA WIHARJA Bin ALM MUH.ALEX

- Benar bahwa Para Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN di tangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir kali Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gade Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa bersama TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN di tangkap oleh Polisi karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Cerita kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 13.30 wib Terdakwa bertemu saudara BANG BEN (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Bang Ben kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Bang Ben ada gak nih "ganja" yang kemudian saudara Bang Ben menjawab "ada", lalu Terdakwa langsung membeli ganja kepada Bang Ben seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan bang Ben menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di atas lemari pakain di kamar tidur Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa mandi dan berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut pada hari Jum'at sekira jam 14.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja yang Terdakwa simpen diatas lemari pakain kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI kemudian Terdakwa mengajak saudara TEUKU KHAIRIL FAJLI untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa dan saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI pergi ke pinggir kali di Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastic bening kepada saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI yang kemudian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastic bening di ambil isinya sedikit lalu oleh saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI dan kemudian di racik selanjutnya di linting oleh saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI sampai menjadi 1 (satu) linting ganja sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastic bening di kembalikan pada Terdakwa yang kemudian Terdakwa taruh di atas tanah di tengah-tengah antara Terdakwa dan saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI duduk, dan 1 (satu) linting ganja yang tadi di buat saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI di kasih ke Terdakwa yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bakar dan hisap seperti merokok, dan setelah tinggal setengah tinting kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI yang kemudian di hisap seperti merokok hingga habis;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI selesai mengonsumsi ganja tersebut kemudian Terdakwa mengobrol dengan saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI, dan saat Terdakwa sedang asik mengobrol dengan saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dari Polres Kota Depok langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa serta saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI dimana dari hasil penggelandangan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastik bening yang ditemukan diatas tanah di tengah-tengah diantara Terdakwa dan saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI duduk/ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama saudara TEUKU CHAIRIL FAJU berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bang Ben pada awal tahun 2013 dimana hubungan Terdakwa dengan Bang Ben hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa bersama TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN dalam mengonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja Terdakwa linting dengan menggunakan kertas pahpir sampai menyerupai rokok selanjutnya ganja Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi ganja tersebut untuk mencari ketenangan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi ganja tersebut sudah tiga kali;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat itu yang di tangkap oleh Polisi ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa sendiri bersama saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenal ganja baru kali ini;

- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa langsung di tes urin dimana hasilnya Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Terdakwa II TEGUH SUPRAYITNO Bin SUNARDI

- Benar bahwa Para Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI di tangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir kali Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa bersama ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI di tangkap oleh Polisi karena Terdakwa bersama ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Jum'at sekira jam 14.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI yang selanjutnya saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersedia mengkonsumsi ganja tersebut bersama saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI selanjutnya Terdakwa dan saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI pergi ke pinggir kali di Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastic bening kepada Terdakwa yang kemudian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastic bening di ambil isinya sedikit lalu oleh Terdakwa dan kemudian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rosak selanjutnya di linting sampai menjadi 1 (satu) linting ganja;

- Bahwa ganja yang sudah di linting tersebut Terdakwa kembali serahkan kepada saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI, selanjutnya saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI langsung membakar dan menghisap ganja tersebut seperti menhisap rokok setelah tinggal setenghnya ganja tersebut di serahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa hisap sampai ganja tersebut habis;
- Bahwa sisanya 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastik bening di kembalikan pada saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI yang kemudian saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI taruh di atas tanah di tengah-tengah antara Terdakwa dan saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI selesai mengkonsumsi ganja tersebut kemudian Terdakwa mengobrol dengan saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI, dan saat Terdakwa sedang asik mengobrol dengan saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dari Polres Kota Depok langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa serta saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastik bening yang ditemukan diatas tanah di tengah-tengah diantara Terdakwa dan saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI duduk/ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama saudara TEUKU CHAIRIL FAJU berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja Terdakwa linting dengan menggunakan kertas pahpir sampai menyerupai rokok selanjutnya ganja Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut untuk mencari ketenangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 10/Pid.B/2013/PT.NG.J.S. tanggal 15 Maret 2013, yang menyatakan bahwa Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat itu yang di tangkap oleh Polisi ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa sendiri bersama saudara ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI;
- Bahwa Terdakwa mengenal ganja baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 2,4340 (dua koma empat tiga empat nol) gram dan 4 (empat) lembar kertas papir didalam bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita/dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir kali Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gade Kabupaten Bogor;
2. Bahwa benar Cerita kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 13.30 wib Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bertemu saudara BANG BEN (DPO) dan setelah Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bertemu dengan saudara Bang Ben kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI menanyakan kepada saudara Bang Ben ada gak nih "ganja" yang kemudian saudara Bang Ben menjawab "ada", lalu Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membeli ganja kepada Bang Ben seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bang Ben menyerahkan ganja kepada Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja, setelah Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI pulang ke rumah dan sesampainya di rumah 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja tersebut Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI ambil dan Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI simpan di atas lemari pakain di kamar tidur Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI, yang selanjutnya Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mandi dan berangkat kerja;

3. Bahwa benar Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mengkonsumsi ganja tersebut pada hari Jum'at sekira jam 14.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja yang Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI simpen diatas lemari pakain kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI pergi ke rumah Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mengajak Terdakwa II TEUKU KHAIRIL FAJLI untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI pergi ke pinggir kali di Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI yang kemudian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastik bening di ambil isinya sedikit lalu oleh Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI dan kemudian di racik selanjutnya di linting oleh Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI sampai menjadi 1 (satu) linting ganja sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastik bening di kembalikan pada Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI yang kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI taruh di atas tanah di tengah-tengah antara Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI duduk, dan 1 (satu) linting ganja yang tadi di buat Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI di kasih ke Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI yang kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bakar "dan hisap seperti merokok, dan setelah tinggal setengah tinting kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI serahkan kepada Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI yang kemudian di hisap seperti merokok hingga habis;

4. Bahwa benar setelah Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI selesai mengkonsumsi ganja tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mengobrol dengan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI, dan saat Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI sedang asik mengobrol dengan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI tiba-tiba datang saksi Andy Haryanto, saksi Sigit Pramono dan saksi Hendro Wibisono berpakaian preman yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kota Depok langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI serta Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI dimana dari hasil penggelandangan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastik bening yang ditemukan diatas tanah di tengah-tengah diantara Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI duduk/ditangkap, selanjutnya Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bersama Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJU berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut;

5. Bahwa benar Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dalam membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi dimana Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bersama Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja dilinting dengan menggunakan kertas pahpir sampai menyerupai rokok selanjutnya ganja tersebut di bakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan Para Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut hanya untuk mencoba dan merasakan ketenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Mejlsl Hakim berpendapat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dala persidangan dimana dakwaan yang pealing mendekati dengna perbautan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bersama Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bersama Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bersama Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan serta di hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang di ajukan dalam persiangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di peroleh fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 13.30 wib Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bertemu saudara BANG BEN (DPO) dan setelah Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bertemu dengan saudara Bang Ben kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI menanyakan kepada saudara Bang Ben ada gak nih "ganja" yang kemudian saudara Bang Ben menjawab "ada", lalu Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI langsung membeli ganja kepada Bang Ben seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan bang Ben menyerahkan ganja kepada Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja, setelah Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI pulang ke rumah dan sesampainya di rumah 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja tersebut Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI ambil dan Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI simpan di atas lemari pakain di kamar tidur Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI, yang selanjutnya Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mandi dan berangkat kerja, dan Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mengkonsumsi ganja tersebut pada hari Jum'at sekira jam 14.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja yang Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI simpen diatas lemari pakain kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI pergi ke rumah Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mengajak Terdakwa II TEUKU KHAIRIL FAJLI untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI pergi ke pinggir kali di Gang Merdeka Kampung Pabuaran RT.04/RW.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI yang kemudian 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastik bening di ambil isinya sedikit lalu oleh Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI dan kemudian di racik selanjutnya di linting oleh Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI sampai menjadi 1 (satu) linting ganja sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kertas yang dibungkus plastik bening di kembalikan pada Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI yang kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI taruh di atas tanah di tengah-tengah antara Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI duduk, dan 1 (satu) linting ganja yang tadi di buat Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI di kasih ke Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI yang kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bakar "dan hisap seperti merokok, dan setelah tinggal setengah tinting kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI serahkan kepada Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI yang kemudian di hisap seperti merokok hingga habis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI selesai mengkonsumsi ganja tersebut kemudian Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI mengobrol dengan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI, dan saat Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI sedang asik mengobrol dengan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI tiba-tiba datang saksi Andy Haryanto, saksi Sigit Pramono dan saksi Hendro Wibisono berpakaian preman yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kota Depok langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI serta Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI dimana dari hasil penggelahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja dan beberapa kertas papir yang dibungkus plastik bening yang ditemukan diatas tanah di tengah-tengah diantara Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI duduk/ditangkap, selanjutnya Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bersama Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor : R/042/III/2013/URKKES tanggal 16 Maret 2013 atas nama Saudara ERWIN ERVIRA Alias NOE Bin (Aim) LILI yang dibuat dan ditandatangani oleh Megi Wuriani selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr.Andiza Asharyati selaku Dokter pada Poliklinik/Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Ganja /THC (Tetrahydrocannabinol) dan Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/042/III/2013/URKKES tanggal 16 Maret 2013 atas nama Saudara TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Magi Wuriani selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. Andiza Asharyati selaku Dokter pada Poliklinik/Bidang Kedokteran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesehatan, Dolda Metro Jaya, dengan hasil pemeriksaan Pasitif putusan.mahkamahagung.go.id
mengandung Ganga/ THC (Tetrahydrocannabinol);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 424.C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi, dan Carolina Tonggo M.T., S.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboraturium Uji Narkoba, barang bukti berupa 1(satu)bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,5551(Dua koma lima ribu lima ratus lima puluh satu) gram milik Tersangka ERWIN ERVIRA Alias NOE Bin (Alm) LILI dan Tersangka TEUKU CHAIRIL FAJU Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN, adalah Positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peranan dari tiap-tiap Terdakwa, dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dalam membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi dimana Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI setelah membeli ganja dari saudara Bang Ben Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI langsung menemui Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN dan mengajak Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN dimana Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI bersama Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI ALIAS CHAIRIL BIN TEUKU SOFYAN USMAN dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja dilinting dengan menggunakan kertas paphir sampai menyerupai rokok selanjutnya ganja tersebut di bakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan Para Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut hanya untuk mencoba dan merasakan ketenangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-2 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Para Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 2,4340 (dua koma empat tiga empat nol) gram dan 4 (empat) lembar kertas papir didalam bungkus plastik bening, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang bersangkutan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUPH dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara berSama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ERWIN ERVIRA ALIAS NOE BIN (ALM) LILI dan Terdakwa II TEUKU CHAIRIL FAJLI Alias CHAIRIL Bin TEUKU SOFYAN USMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 2,4340 (dua koma empat tiga empat nol) gram dan 4 (empat) lembar kertas papir didalam bungkus plastik bening, di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN tanggal, 01 Juli 2013 oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.PANDJI SANTOSO, SH dan RINA ZAIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PUTRI DWI.A,SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Para Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M.PANDJI SANTOSO, SH

CEPI ISKANDAR, SH.,MH

2. RINA ZAIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)